



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

Penyusunan LKJIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik yang berisi tentang pengukuran tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah di dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana yang ditetapkan dalam INPRES No. 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang penulisannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2018. Kami sadar bahwa LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.

Sumenep, Januari 2019

Pit. KEPALA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SUMENEP**



**MOHAMMAD WARSONO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710107 199803 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
EKSEKUTIF SUMMARY .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi .....	4
1.4 Telaahan Visi, Misi dan program .....	7
1.5 Isu-isu Strategis .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Capaian Kinerja .....	13
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.	13
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	13
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	14
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	14
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	14
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	16
B. Anggaran .....	20
BAB IV PENUTUP .....	23



## EKSEKUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : Bidang Pembinaan ideology, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan hak asasi manusia, Bidang Pembinaan Kewaspadaan dan Bidang Pembinaan Politik dan organisasi kemasyarakatan pada kegiatan tahun 2018 melaksanakan 3 (tiga) bidang rata-rata realisasi anggaran adalah **97,18 %** atau termasuk kategori "**SANGAT BAIK**".

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana dalam APBD tahun 2018 berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung masing-masing sebesar Rp. 1.447.770.035,00 dan Rp. 4.220.421.648,00. Adapun realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.447.770.035,00 atau 94,20% dan Rp. 4.220.421.648,00 atau 97,87%.

No.	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%-tase
1.	Belanja Tidak Langsung	4.420.191.648,00	4.326.041.565,89	97,87%
2.	Belanja Langsung	1.447.770.035,00	1.363.799.372,97	94,20%
<b>Jumlah</b>		<b>5.867.961.683,00</b>	<b>5.689.840.938,86</b>	<b>97,18%</b>

Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep didalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Tahun Anggaran 2016-2021. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam proses penyusunan dokumen renstra, SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi,



kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep ini menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahunan maupun lima tahunan dan dalam penyusunannya diperlukan sumber-sumber yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Misi agar Akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan



manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1.2.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman dan arahan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam menjalankan amanah visi, misi dan/atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.

### 1.2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
2. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai alat pengukuran kinerja SKPD dalam pencapaian target yang diformulakan dalam indikator keberhasilan

## 1.3. Gambaran Umum Organisasi

### 1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam



rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta penanganan konflik sosial guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 1.3.2. Sumber Daya SKPD

#### A. Sumber Daya OPD

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia



terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep berdasarkan kulaifikasi pendidikan :

Tabel 2.2.1  
Kualifikasi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S-2	5	1	5
2	S-1	9	2	9
3	D-3	-	-	1
4	SMA	20	2	20
5	SMP	1	-	1
JUMLAH		35	5	35

Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam menyikapi permasalahan kebangsaan dengan dibantu oleh tenaga PHL/Outsourcing sebanyak 12 orang.

## B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok an fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep di dukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 1. Gedung dan Fasilitas

Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep terletak di jalan Trunojoyo Nomor 141 Sumenep dan merupakan aset gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Adapun gedung ini terbagi atas :

- a. Halaman
- b. Ruang lobi
- c. Ruang Kepala Badan
- d. Ruang Sekretariat
- e. Ruang Bidang
- f. Ruang Rapat



- g. Areal parker
- h. Mushola
- i. Kamar Mandi
- j. Gudang

2. Peralatan dan kendaraan operasional

Tabel 2.2.2  
Peralatan dan kendaraan operasional

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil Dinas	4	Unit	1 Baik, 3 RB
2	Sepeda Motor	16	Unit	4 Baik, 3 RB, 9 RT
3	Lemari	16	Unit	16 Baik
4	Kulkas	6	Unit	6 Baik
6	Filling Kabinet	5	Unit	5 RB
7	Brankas	1	Unit	1 Baik
8	Meja	17	Unit	17 Baik
9	Kursi	143	Unit	54 Baik, 71 RB, 18 RT
10	AC	10	Unit	5 Baik, 5 RB
11	TV	7	Unit	4 Baik, 3 RB
12	UPS	5	Unit	5 RB
13	Komputer	11	Unit	6 Baik, 5 RB
14	Printer	12	Unit	8 Baik, 4 RB
15	Laptop	4	Unit	2 Baik, 2 RB
16	Kamera	5	Unit	2 Baik, 3 RB
17	Handytalky	5	Unit	5 Baik
18	Screen proyektor	1	Unit	1 Baik
19	LCD Proyektor	1	Unit	1 Baik
20	Faximili	1	Unit	1 Baik

Dengan sarana operasional dan pendukung yang kurang memadai merupakan kelemahan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep setiap tahun melakukan pengadaan perlengkapan perkantoran untuk mengganti yang telah rusak berat (RB) atau bahkan rusak total (RT) dengan ketersediaan anggaran yang ada.



#### 1.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, visi kepala daerah terpilih adalah "SUPER MANTAP"

yaitu : "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

##### **Misi 5**

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

##### **Tujuan 1**



Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat;

**Indikator Tujuan :**

Persentase Jumlah Konflik

**Sasaran 1**

Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

**Indikator Sasaran :**

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat social

**1.5. Isu-isu Strategis**

Meperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Sumenep, dapat dikemukakan beberapa isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dimasa 5 (lima) tahun ke depan, antara lain :

1. Mengejalanya erosi nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.
3. Konflik sosial, bencana, rasa aman, ketertiban masyarakat, penegakan hukum/HAM, terorisme, narkoba, proxy war, dan isu SARA merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLEKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forum komunikasi, forum fasilitasi, forum silaturahmi, rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi,



solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

### **Misi 5**

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

### **Tujuan 1**

Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat;

### **Indikator Tujuan :**

Persentase Jumlah Konflik

### **Sasaran 1**

Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

### **Indikator Sasaran :**

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat social



Tabel 1

SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN	
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan Penyakit Masyarakat	1,26%	Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah Ormas/Umas mendapat Sosialisasi	24 Ormas	117.855.000
						Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA	Jumlah pertemuan For/kompinda	12 Pertemuan	473.652.000
						Peningkatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah	Jumlah pertemuan Kominda	12 Pertemuan	119.436.000
	Jumlah demo bersifat sosial	38	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase kerukunan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat	1,14%	Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kerukunan dalam rangka peningkatan Komunikasi umat beragama (FKUB)	3 Ormas	112.700.000
						Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Jumlah kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3 Ormas	33.541.000



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP

SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN	
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
			Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih	0,7%	Dukungan kelancaran Pemilihan Umum	Jumlah Pemilih Umum	100%	117.855.000
						Pemberian Bantuan keuangan kepada Partai Politik	Jumlah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	11 Partai	11.000.000



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang merupakan *Entry Point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Dalam Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

### a. Capaian Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah secara menyeluruh akibat dari penggunaan sumberdaya yang ada terhadap hasil (outcomes) maupun manfaat (benefits) yang dirasakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui metode pengumpulan data dan pengolahan data guna menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada estimasi yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Berikut rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, kegiatan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Tabel 3.1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%	100%	108%
		Jumlah demo bersifat social	36	38	106%

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%	90%	100%
		Jumlah demo bersifat social	36	32	38



**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2020	REALISASI KINERJA TH. 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	95%	100%	105%
		Jumlah demo bersifat social	33	38	115%

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

1) Sasaran strategis Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial, ada 2 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan

Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan target kinerja tahun 2018 sebesar 92% teralisasi sebesar 100%. Hal ini mengalami keberhasilan tidak ada konflik sosial dan kagamaan ditahun ini, keberhasilan ini dikarena melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat di kecamatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
- b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
- c. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
- d. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta



- e. Peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.
2. Jumlah Demo Bersifat Sosial
- Jumlah demo bersifat sosial target tahun 2018 sebesar 36 demo teralisasi jumlah demo yang ditangani berjumlah 38 demo, maka capaian kinerja tahun 2018 berhasil ditangani sebesar 106%. Keberhasilan ini karena tata cara menyampaikan pendapat atau demonstrasi di muka umum adalah:
- a. Wajib memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa atau demonstrasi secara tertulis kepada Polri dengan memuat format, maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lamanya berdemo, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, alat peraga yang digunakan, dan jumlah peserta.
  - b. Penyampaian diberikan yang bersangkutan baik pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
  - c. Selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh Polri setempat.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk sebagai berikut :

Realisas Tabel 5.1  
Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	264,137,000.00	26.33%
		Jumlah demo bersifat social	739,037,000.00	73.67%



Tabel 5.2  
Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Tingkat Efisiensi Tahun 2018

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan penyakit masyarakat	100%	100%	100%	739,037,000	697,034,000	94.32%	5.7%
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
Program penyakit masyarakat (PEKAT)								
Meningkatnya idiologi wawasan kebangsaan dan HAM	Persentase Fasilitas pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	264,137,000	181,707,000	68.79%	31.2%
Program pengembangan wawasan kebangsaan								
Terlaksananya dukungan kelancaran politik bermasyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik	100%	100%	100%	223,788,000	126,018,200	56.31%	43.7%
Program pendidikan politik masyarakat								

## 6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

- 1) Sasaran program meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dengan indikator program Persentase penurunan penyakit masyarakat, keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

### a. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :

- Peningkatan forum komunikasi eksekutif / legeslatif dalam format otonomi daerah

Kegiatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Permasalahan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah



Kabupaten Sumenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Kapolres Sumenep;
- Kodim 0827 Sumenep;
- Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumenep;
- Ketua DPRD Sumenep;
- Bapak Sekretaris Daerah Kab. Sumenep;
- Bapak Asisten I,II,III Kab/ Sumenep;
- Instansi Terkait Pemerintah Daerah Kab. Sumenep;

**b. Program penyakit masyarakat (PEKAT)**

**- Kajian Strategis Poleksosbud Dalam Komenda**

Kegiatan Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA adalah Komite Intelegent Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Stabilitas Keamanan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Suimenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Wakapolres Sumenep;
- Kasat Intelkam Polres Sumenep;
- Unsur Intelkam Polres Sumenep;
- Pasi Intel Kodim 0827 Sumenep;
- Unsur Intel Kodim 0827 Sumenep;

**- Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat**

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat ini melaksanakan sosialisasi 4 X di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Gapura pada tanggal 26 April 2018;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 12 Juli 2018;



- Kecamatan Talango pada tanggal 22 November 2018;
  - Kecamatan Batu Putih pada tanggal 18 Desember 2018;
- Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

2) Sasaran program Meningkatnya idiologi wawasan kebangsaan dan HAM dengan indikator program Persentase Fasilitas pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

a. **Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :**

- **Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama**

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ini melaksanakan sosialisasi 7 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Ambunten pada tanggal 17 April 2018;
- Kecamatan Manding pada tanggal 08 Mei 2018;
- Kecamatan Pragaan pada tanggal 13 Juli 2018;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 07 Agustus 2018;
- Kecamatan Batuan pada tanggal 23 Oktober 2018;
- Kecamatan Kalianget pada tanggal 14 Nopember 2018;
- Kecamatan Pasongsongan pada tanggal 14 Nopember 2018;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

- **Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa**

Kegiatan Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa ini melaksanakan sosialisasi 6 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Bluto pada tanggal 19 April 2018;
- Kecamatan Dungkek pada tanggal 15 Mei 2018;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.



3) Sasaran program terlaksananya dukungan kelancaran politik bermasyarakat dengan indikator program Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

a. **Program pendidikan politik masyarakat , dengan kegiatan :**

- **Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Di dalam Kegiatan ini melakukan Pemberian Bantuan Keuangan kepada 11 (sebelas) Partai Politik, diantaranya :

- Partai Demokrat;
- Partai Gerindra;
- Partai Golkar;
- Partai PPP;
- Partai PKB;
- Partai PBB;
- Partai PDIP;
- Partai Nasdem;
- Partai PKS;
- Partai PAN;
- Partai Hanura;

- **Dukungan Kerlancaran Pemilu**

Di dalam Kegiatan ini mengadakan Posko Deks Pemilu Gubernur pada Tahun 2018

b. **Anggaran**

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep adalah **Rp. 5.668.191.683,00** (*Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018.

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep secara terperinci adalah sebagai berikut :



NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>353.950.035,00</b>	<b>353.950.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	44.000.000,00	44.640.000,00	0,00	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	32.200.000,00	32.200.050,00	0,00	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	80.310.000,00	80.310.000,00	0,00	100
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.986.000,00	19.986.000,00	0,00	100
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	100

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100
10	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	100
11	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100
12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	14.994.000,00	14.994.000,00	0,00	100
13	Kegiatan Pameran Pembangunan	24.556.000,00	24.556.000,00	0,00	100
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b><u>17.300.000,00</u></b>	<b><u>17.300.000,00</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>100</u></b>
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100



	Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b><u>10.000.000,00</u></b>	<b><u>1.240.000,00</u></b>	<b><u>8.760.000,00</u></b>	<b><u>12,40</u></b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000,00	1.240.000,00	8.760.000,00	12,40
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b><u>146.241.000,00</u></b>	<b><u>146.241.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	100
2	Kegiatan Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	33.541.000,00	33.541.000,00	0,00	100
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>	<b><u>710.943.000,00</u></b>	<b><u>710.943.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
1	Kegiatan Peningkatan Forum Komunikasi Eksekutif Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah	473.652.000,00	473.652.000,00	0,00	100
2	Kajian Strategis Poleksosbud dalam Kominda	119.436.000,00	119.436.000,00	0,00	100
3	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	117.855.000,00	117.855.000,00	0,00	100
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	<b><u>184.780.000,00</u></b>	<b><u>184.780.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
1	Pemberian Bantuan Kepada Partai politik	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100
2	Dukungan Kelanvaran Pemilihan Umum	173.780.000,00	173.780.000,00	0,00	100



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntabel untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

Penyusunan LKJIP ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.